

ABSTRAK

REDISTRIBUSI TANAH UNTUK MEWUJUDKAN *LANDREFORM* SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi kasus : Perkebunan Langenharjo di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)

Redistribusi tanah adalah kebijakan dan kegiatan pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian/perkebunan negara kepada para petani yang memiliki lahan sempit atau buruh tani yang tidak memiliki lahan. Redistribusi tanah merupakan pelaksanaan dari program *landreform*, yaitu perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di perkebunan Langenharjo bagi petani dan bagaimana konsep ideal menurut kantor pertanahan Kabupaten Semarang dalam mewujudkan redistribusi tanah bagi petani penggarap di perkebunan Langenharjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan permasalahan diatas menggunakan metode penelitian *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang menggunakan data *deskriptif*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal kualitatif* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* dengan penarikan simpulan melalui metode *Induktif*, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di perkebunan langenharjo bagi petani penggarap tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Penyebabnya karena status kepemilikan kebun langenharjo masih sah dipegang PT Sinar kartasura. Konsep ideal dalam mewujudkan redistribusi tanah yaitu petani mengajukan permohonan pelepasan sebagian hak lahan perkebunan kepada PT Sinar Kartasura dan bersedia memberi ganti kerugian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa redistribusi tanah hanya dapat dilakukan atas objek tanah negara bebas yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Disarankan agar petani mengerjakan lahan garapan sesuai dengan alas hak yang benar bukan mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum

Kata kunci : *Landreform*, Kebun langenharjo, dan redistribusi Tanah

ABSTRACT

LAND DISTRIBUTION TO REALIZE LANDREFORM AS AMMENDED BY LAW No.5 of 1960 ON AGRARIAN BASIC LAW (A Case Study of Langenharjo Plantation in Bandungan Sub-District, Semarang District)

Land redistribution is the government's policy and activity to distribute the state's agricultural lands to the farmers who have small lands or the farm workers who do not have lands. Land distribution is the implementation of land reform program, which is the change of land ownership.

This research studied the implementation of land distribution in Langenharjo plantation for the farmers and how the ideal concept according to the Land Agency of Semarang District in realizing land distribution for the farm workers in Langenharjo plantation.

The research method used to answer the problem formulations was qualitative research method using descriptive data. The research approach method used in this research was qualitative socio legal with the research specification of analytical descriptive. The data analysis was used in qualitative descriptive by drawing the conclusion through the method of inductive, that is from the specific matter to the general one.

The research results and discussions show that the implementation of land distribution in Langenharjo plantation for farm workers could not be implemented by the Land Agency of Semarang Regency. The ideal concept in realizing land redistribution by the Land Agency of Semarang Regency is the farmers propose the removal of a part of the plantation land right to PT Sinar Kartasura and would willingly give compensation. Based on the research results and discussions, it can be concluded that land redistribution can only be implemented to the object of free state land.

It is recommended that farmers should work on their lands in accordance with their proper rights, not taking other's rights by violating the laws.

Keywords : Landreform, Langenharjo Plantation, and Land Redistribution